



PEMERINTAH KOTA MEDAN

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 400.7.22.2/0288/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/12/2024

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: JELAJAH BUMI BERMAIN, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 1208001461821
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. ABADI KOMPLEK ABADI PALACE F5 KEL. TANJUNG REJO KEC. MEDAN SUNGGAL KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: MUHAMMAD HARIS
b. Jabatan	: KETUA YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: TK MACAN BERMAIN
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. SEI DENAI NO. 31 KEL. BABURA KEC. MEDAN BARU KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: jelajahbermain@gmail.com
Klasifikasi Usaha	: TK
KBLI	: 85132
Rekomendasi Izin Operasional	: 400.3/25128 TANGGAL: 09 DESEMBER 2024

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 13 Desember 2024

Catatan :

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmpstsp.pemkomedan.go.id>

0368/ISPF/2024

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik oleh
NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
tanggal 13 Desember 2024

NURBAITI HARAHAH, S.SOS, M.AP
PEMBINA TK. I
NIP. 19720904 199302 2 001

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 " *Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah*".

